

PENGANTAR ILMU HUKUM SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER

Naufal Qushoyyi, Ahmad Wali
Universitas Bengkulu

nqushoyyi@gmail.com, ahmadwalifhunib@gmail.com

ABSTRACT

The study of *Introduction to Legal Studies* holds a crucial position within the framework of legal scholarship because it provides the basic conceptual tools for understanding what law is, why it exists, and how its normative structure functions. This foundational perspective becomes essential for explaining the operation of law both as a mechanism for ensuring social order and as a pathway toward achieving justice. In the context of Indonesia's legal system, which continues to adapt to the fast-changing conditions of modern society, the relevance of this field becomes even more prominent, especially when addressing the tension between legal certainty and substantive justice. By employing analytical reflection on the fundamental principles of law, this paper examines how the discipline reinforces the doctrines of legality, the safeguarding of individual rights, and the rational execution of law enforcement as core elements of a trustworthy legal system. The analysis indicates that the degree to which these foundational values are effectively incorporated into statutory regulations, judicial reasoning, and the practices of legal authorities has a direct impact on societal confidence in the rule of law. Consequently, *Introduction to Legal Studies* is not merely the initial stage of legal education but serves as a philosophical, epistemological, and normative base that shapes the quality of justice and legal certainty in Indonesia's contemporary legal landscape.

Keywords: Introduction to Legal Studies, justice, legal certainty, legal principles, Indonesian legal system.

Article History

Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagiarism checker no 1474
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

Sistem hukum Indonesia pada periode kontemporer memperlihatkan dinamika yang semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tercapainya keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dalam praktik hukum. Perubahan yang berlangsung cepat dalam ranah sosial, ekonomi, politik, hingga teknologi menuntut hadirnya suatu tatanan hukum yang bukan saja menjaga stabilitas dan ketertiban, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan baru yang muncul di era modern. Dalam konteks tersebut, Pengantar Ilmu Hukum memegang peranan fundamental sebagai pijakan konseptual untuk memahami bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan diarahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penguasaan terhadap prinsip-prinsip dasar ilmu hukum membantu para pelaku hukum memahami bahwa hukum berfungsi sebagai perangkat untuk mengatur perilaku manusia dan menjadi mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan serta ketertiban sosial secara berkelanjutan¹.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 14.

Namun demikian, perkembangan hukum Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan idealitas teori yang diajarkan dalam ranah akademik. Realitas penegakan hukum masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan seperti ketidakseragaman putusan, tumpang tindih regulasi, hingga praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Ketidaksesuaian antara teori dan praktik tersebut memperlihatkan bahwa tujuan hukum seringkali tidak tercapai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, pendalaman mengenai *Pengantar Ilmu Hukum* menjadi penting agar setiap formulasi maupun implementasi hukum tidak menyimpang dari nilai dasar keadilan dan kemanusiaan².

Di samping itu, arus globalisasi dan integrasi internasional semakin memperkuat urgensi kajian mengenai konsep-konsep dasar ilmu hukum. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya transaksi ekonomi global, serta naiknya kesadaran masyarakat terhadap isu hak asasi manusia menuntut kehadiran hukum yang terbuka terhadap perkembangan internasional sekaligus tidak mengabaikan identitas hukum nasional. Dalam kerangka tersebut, pengantar ilmu hukum berperan sebagai fondasi pengetahuan untuk memahami sumber hukum, struktur hierarki peraturan, kewenangan lembaga penegak hukum, serta pola pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia³.

Hukum pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rangkaian norma tertulis, tetapi juga harus dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Suatu sistem hukum hanya dapat berfungsi secara optimal apabila mampu mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penerapannya. Dengan demikian, keadilan tidak seharusnya diartikan secara kaku berdasarkan teks peraturan, melainkan perlu diwujudkan dengan mempertimbangkan realitas sosial agar hukum bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata publik⁴.

Kajian tentang *Pengantar Ilmu Hukum* sebagai dasar bagi pembentukan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia masa kini menjadi penting untuk menegaskan kembali peran sentral ilmu hukum dalam membangun tatanan hukum nasional yang berorientasi pada kemajuan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengulas bagaimana disiplin ilmu hukum memberikan kontribusi terhadap pembentukan pola pikir akademisi, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum sehingga mereka mampu menyusun serta menerapkan peraturan berdasarkan nilai-nilai filosofis dan prinsip etika hukum yang mendasarinya⁵. Dengan demikian, *Pengantar Ilmu Hukum* tidak hanya memperluas pemahaman teoretis para pelaku hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan hukum yang menjamin perlindungan serta pemenuhan hak masyarakat secara lebih sistematis dan berkeadaban⁶.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan *Pengantar Ilmu Hukum* sebagai fondasi dalam membentuk orientasi keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia kontemporer?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam *Pengantar Ilmu Hukum* dapat terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 22.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 7.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 1.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 33.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 11.

pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, serta dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang berfokus pada pengkajian aturan hukum, asas-asas hukum, serta pemikiran atau doktrin para ahli melalui telaah pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian diarahkan untuk meninjau kedudukan konseptual Pengantar Ilmu Hukum sebagai landasan dalam membangun keadilan dan kepastian hukum di dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang bersifat normatif dan tidak mengandalkan pengumpulan data empiris melalui observasi lapangan.⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk memaparkan sekaligus menafsirkan konsep-konsep pokok dalam ilmu hukum serta mengaitkannya dengan penerapan dan kondisi penegakan hukum pada masa sekarang. Melalui bentuk analisis tersebut, penelitian ini berusaha mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip mendasar dalam ilmu hukum benar-benar tercermin dalam praktik peradilan, proses pembentukan peraturan, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan keadilan serta kepastian hukum yang bersifat substansial⁸.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yakni primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan keadilan maupun kepastian hukum. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, tulisan ilmiah, buku-buku rujukan hukum, dan berbagai karya akademik lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian Pengantar Ilmu Hukum serta perkembangan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk menjaga ketepatan istilah, memperjelas definisi konsep, dan memastikan konsistensi klasifikasi dalam analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode pengolahan data melalui penelaahan, penginterpretasian, dan penyusunan argumentasi hukum secara logis dan sistematis. Analisis dilakukan dengan penalaran deduktif dan interpretasi sistematis terhadap bahan hukum untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan Pengantar Ilmu Hukum dalam memperkuat keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum sebagai Fondasi dalam Membentuk Orientasi Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Kontemporer

Pengantar Ilmu Hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk kerangka dasar sistem hukum Indonesia karena bidang studi ini menjadi landasan awal untuk memahami hakikat hukum, mekanisme bekerjanya hukum dalam masyarakat, serta nilai-nilai

⁷ Muhammad Iqbal, "Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum sebagai Instrumen Penguatan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.

⁸ Nabila Safitri dan Ahmad Kurnia, "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2022.

yang seharusnya diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum. Melalui penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, kedudukan Pengantar Ilmu Hukum dapat dikaji melalui norma-norma hukum, asas-asas fundamental, dan doktrin-doktrin yuridis yang berperan sebagai fondasi bagi pembangunan sistem hukum nasional⁹. Oleh sebab itu, kajian ini menegaskan bahwa Pengantar Ilmu Hukum bukan sekadar materi pendahuluan dalam proses pendidikan hukum, tetapi merupakan kerangka pengetahuan yang bersifat epistemik dan menjadi penuntun bagi arah perkembangan serta desain keseluruhan struktur hukum Indonesia.

Secara teoritis, Pengantar Ilmu Hukum memberikan pemahaman awal mengenai unsur-unsur mendasar yang membentuk cara berpikir hukum, antara lain konsep mengenai hakikat hukum, tujuan hukum itu sendiri, relasi antara hukum dan kehidupan sosial, serta asas-asas pokok seperti asas keadilan, asas legalitas, asas keseimbangan, dan asas kemanfaatan. Penguasaan terhadap elemen-elemen tersebut membuat para pelaku hukum mampu memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bukan hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum tidak tepat dipahami hanya sebagai rangkaian aturan tertulis, melainkan sebagai perangkat moral yang memiliki tujuan untuk menghadirkan keadilan dalam arti substantif. Pemahaman demikian menjadi krusial khususnya dalam konteks Indonesia, yang menempatkan prinsip negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, pengenalan konsep-konsep fundamental dalam Pengantar Ilmu Hukum berfungsi membangun orientasi nilai bagi aktor hukum dalam menafsirkan, membentuk, dan menerapkan hukum secara bertanggung jawab¹⁰.

Dilihat dari perspektif keadilan, Pengantar Ilmu Hukum menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipahami hanya sebagai cita-cita abstrak, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam setiap proses hukum, baik pada tahap perumusan regulasi, penafsiran norma, maupun dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat. Prinsip-prinsip fundamental mengenai keadilan yang dibangun melalui kajian Pengantar Ilmu Hukum sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menekankan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia¹¹. Nilai keadilan tersebut juga tercermin dalam berbagai putusan progresif Mahkamah Konstitusi, di mana lembaga tersebut berulang kali menekankan bahwa interpretasi terhadap norma hukum tidak boleh berhenti pada teks semata, tetapi harus mempertimbangkan makna keadilan yang bersifat substantif¹². Dengan cara pandang demikian, Pengantar Ilmu Hukum menjadi fondasi filosofis yang memandu aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, agar mampu melakukan penemuan hukum yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Sementara itu, dari segi kepastian hukum, Pengantar Ilmu Hukum menegaskan bahwa hukum harus disusun berdasarkan struktur yang jelas, konsisten, dan hierarkis. Pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum ini tercermin pada penjelasan tentang asas legalitas serta teori hierarki peraturan perundang-undangan yang saat ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011¹³. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, serta dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* menunjukkan bahwa

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 14.

¹⁰ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹¹ UUD NRI Tahun 1945, Pembukaan Alinea ke-IV.

¹² Putusan MK No. 013/PUU-VI/2008.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila norma hukum disusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan. Pengantar Ilmu Hukum memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum.

Selain itu, Pengantar Ilmu Hukum juga berfungsi sebagai penghubung antara teori dan praktik hukum. Dengan memahami konsep dasar hukum, aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum secara konsisten dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hukum. Hal ini terlihat dari pentingnya integrasi nilai etik dan moral dalam setiap proses hukum, termasuk bagaimana aparat wajib menegakkan hukum dengan memperhatikan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Pemahaman tersebut merupakan bagian dari warisan teoretis Pengantar Ilmu Hukum yang menjelaskan bahwa hukum harus dijalankan dengan integritas dan berlandaskan kepentingan publik.

Dengan demikian, kedudukan Pengantar Ilmu Hukum tidak hanya sebagai fondasi teoretis, tetapi juga sebagai penentu arah perkembangan hukum nasional. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap nilai dasar, asas hukum, dan tujuan hukum, maka penerapan hukum dapat menyimpang dari filosofi konstitusional yang seharusnya menjadi pedoman. Oleh karena itu, Pengantar Ilmu Hukum menjadi elemen penting dalam membangun sistem hukum Indonesia yang responsif, adaptif, dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum yang diamanatkan oleh konstitusi.

B. Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pengantar Ilmu Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Implementasi nilai-nilai dasar Pengantar Ilmu Hukum menjadi aspek penting dalam memahami bagaimana konsep teoretis hukum bekerja dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, implementasi tersebut dapat dilihat dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya¹⁴. Dengan demikian, nilai-nilai dasar Pengantar Ilmu Hukum, seperti asas legalitas, asas keadilan, asas kepastian hukum, hierarki norma, dan metode penafsiran hukum, memiliki fungsi operasional dalam membentuk karakter sistem hukum nasional.

1. Implementasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Nilai-nilai fundamental yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum tampak secara nyata dalam mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses legislasi wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menetapkan berbagai asas pokok, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan, ketegasan serta ketepatan rumusan, hingga asas kemanfaatan¹⁵. Seluruh asas ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip dasar ilmu hukum yang menekankan pentingnya kepastian hukum, konsistensi logika yuridis, dan keteraturan dalam struktur norma hukum.

Selain itu, keberlakuan teori hierarki peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa setiap produk regulasi harus berada dalam posisi yang selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi. Penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35-38.

¹⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 87.

memastikan bahwa substansi hukum tersusun rapi, tidak bertentangan satu sama lain, serta mengikuti tata urutan peraturan yang berlaku. Pengaturan semacam ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum sebagai salah satu pilar mendasar dari tujuan hukum.

Lebih jauh lagi, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan aspek formal dan penyusunan norma secara teknis, tetapi juga mengharuskan adanya pengintegrasian nilai keadilan substantif. Pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat, prinsip kesetaraan antarwarga negara, serta dampak penerapan norma terhadap kelompok masyarakat yang terdampak.¹⁶ Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Implementasi dalam Putusan Pengadilan

Dalam konteks peradilan, nilai-nilai fundamental yang diperkenalkan dalam Pengantar Ilmu Hukum terefleksikan melalui cara hakim membangun pertimbangan hukumnya ketika memutus suatu perkara. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap aturan secara otomatis, tetapi juga dituntut melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila menjumpai ketidakjelasan, kekosongan, maupun ketidaktegasan dalam norma yang berlaku¹⁷. Proses penafsiran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode interpretasi, seperti interpretasi sistematis, teleologis, historis, serta gramatikal seluruh metode yang merupakan bagian dari konsep dasar ilmu hukum sebagaimana dipelajari dalam Pengantar Ilmu Hukum.

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, secara konsisten menekankan bahwa setiap penafsiran terhadap norma hukum harus mempertimbangkan esensi keadilan substantif. Hal ini terlihat jelas dalam Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, di mana Mahkamah menegaskan bahwa norma konstitusi tidak boleh dimaknai secara kaku atau terbatas pada bunyi teks, melainkan harus ditafsirkan dengan memperhatikan tujuan keadilan yang ingin dicapai bagi masyarakat luas¹⁸. Putusan tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai dasar ilmu hukum, terutama tentang keadilan serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, menjadi rujukan mendasar dalam proses pengujian norma konstitusional.

Dengan demikian, putusan-putusan pengadilan tidak hanya memperlihatkan penerapan hukum positif, tetapi juga mencerminkan bagaimana asas, teori, dan prinsip dalam Pengantar Ilmu Hukum telah mempengaruhi sudut pandang hakim dalam menafsirkan serta menerapkan hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.

3. Implementasi dalam Praktik Penegakan Hukum

Dalam lingkup penegakan hukum, nilai-nilai fundamental yang merupakan bagian dari Pengantar Ilmu Hukum tercermin dalam bagaimana aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, hingga lembaga pengawasan menjalankan kewenangan yang dimiliki. Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas.¹⁹ Keberadaan asas tersebut memberikan perlindungan terhadap warga negara, karena menjamin kepastian hukum,

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 12-14.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 22-25.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 7.

mencegah praktik sewenang-wenang, serta menjaga agar setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Di samping itu, aparat penegak hukum juga diwajibkan untuk memegang teguh asas profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta prinsip non-diskriminasi. Keseluruhan asas tersebut berakar dari kerangka teoritis dalam Pengantar Ilmu Hukum yang menekankan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, menghormati martabat manusia, dan selaras dengan prinsip dasar negara hukum. Meskipun berbagai pembaruan telah mendorong peningkatan kualitas penegakan hukum, kenyataannya masih banyak tantangan yang muncul, seperti ketidakseimbangan dalam penanganan perkara, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan praktik penegakan yang tidak selalu konsisten dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya perbaikan agar implementasi nilai-nilai dasar ilmu hukum dapat benar-benar berjalan efektif.

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pengantar Ilmu Hukum dalam praktik penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada penerapan aturan formal, tetapi juga harus mencerminkan tujuan mendasar hukum itu sendiri, yaitu menghadirkan keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

KESIMPULAN

Pengantar Ilmu Hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk orientasi keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia karena disiplin ini menyediakan kerangka konseptual, asas normatif, dan landasan filosofis yang memungkinkan hukum dipahami, dirancang, dan diterapkan secara konsisten dengan tujuan sosialnya. Nilai-nilai dasar yang diperkenalkan melalui Pengantar Ilmu Hukum seperti asas legalitas, keadilan, kepastian hukum, hierarki norma, serta metode penafsiran berfungsi sebagai panduan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar regulasi tersusun secara sistematis, logis, dan tidak bertentangan dengan struktur hukum yang lebih tinggi. Pada tingkat peradilan, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum dan penafsiran norma ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan aturan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang melindungi hak masyarakat. Sementara itu, dalam praktik penegakan hukum, nilai-nilai dasar ilmu hukum menjadi pedoman etik bagi aparat untuk menjalankan kewenangan secara profesional, proporsional, dan tidak sewenang-wenang, meskipun tantangan seperti ketidakseragaman penanganan kasus dan potensi penyalahgunaan kewenangan masih muncul. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum Indonesia dalam menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai fundamental dari Pengantar Ilmu Hukum diinternalisasi dalam pembentukan regulasi, argumentasi yudisial, dan perilaku aparat penegak hukum; sehingga disiplin ini tidak hanya berfungsi sebagai pengantar dalam pendidikan hukum, tetapi menjadi fondasi strategis bagi pembangunan hukum nasional yang responsif, rasional, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2021.

Iqbal, Muhammad. "Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum sebagai Instrumen Penguatan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021).

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006*.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008*.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2000.
- Republik Indonesia. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).
- Republik Indonesia. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan Alinea IV.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 7.
- Safitri, Nabila, dan Ahmad Kurnia. “Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2022).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.